

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.514, 2010

KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Anggaran. Koperasi dan Usaha Kecil. Responsif
Gender.

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

**PANDUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mewajibkan pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;
 - c. bahwa dalam kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah masih terdapat kesenjangan gender yang menimbulkan ketidakadilan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan nasional;

- d. bahwa untuk mengurangi kesenjangan gender pada kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah diperlukan panduan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK**

INDONESIA TENTANG PANDUAN PERENCANAAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan yang responsif gender adalah proses perencanaan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah mulai dari penyusunan kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* berdasarkan data terpilah dan statistik gender.
2. Penganggaran responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk kelompok orang yang memiliki kemampuan beda (*diffable*) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
3. Responsif gender adalah komitmen untuk merealisasi terwujudnya kesetaraan gender yang adil.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta sampai dengan lima ratus juta, tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta sampai dua setengah miliar.
6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dari lima ratus juta sampai dengan sepuluh miliar, tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua setengah miliar sampai dengan lima puluh miliar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memuat:
 - a. mekanisme penyusunan;
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:
 - a. analisis gender dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran;
 - b. kerangka acuan dan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*).

Pasal 4

Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai acuan perencana program di setiap unit kerja di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 5

Unit kerja yang tugas dan fungsinya menyusun perencanaan dan penganggaran di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menggunakan Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 6

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dilakukan sejak penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2010

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PANDUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi penting dalam membangun sendi-sendi perekonomian Indonesia. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang diamandemen mengamankan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Kemudian pada ayat 4 dikemukakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Pasal-pasal tersebut secara tersirat mengamankan bahwa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan basis pembangunan ekonomi Indonesia.

Box 1.1. Kinerja Koperasi dan UMKM	
Kinerja Koperasi	Kinerja UMKM
<p>Periode 2008 hingga Juni 2009, perkembangan jumlah koperasi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,22%; dari 154.964 unit menjadi 166.155 unit. Dalam periode yang sama, keanggotaan koperasi aktif meningkat sebesar 2,32%; dari 27.318.619 orang menjadi 27.951.247 orang.</p> <p>Sampai dengan Juni 2009, koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 343.370 orang; terdiri dari 30.166 manajer dan 313.204 karyawan. Jumlah tersebut menurun 3,82% dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu</p>	<p>Pada tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor non migas mengalami peningkatan sebesar Rp. 40,75 triliun atau 28,49% yaitu dengan tercapainya angka sebesar Rp. 183,76 triliun atau 20,17% dari total nilai ekspor non migas nasional.</p> <p>Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Investasi Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2007, kontribusi UMKM tercatat sebesar Rp. 461,10 triliun atau 52,99% dari total investasi

<p>menyerap tenaga kerja sebanyak 357.005 orang (30.562 manajer dan 326.443 karyawan).</p> <p>Permodalan koperasi aktif yang terdiri dari modal sendiri dan modal luar dilaporkan mengalami peningkatan yang positif. Modal sendiri meningkat sebesar 16,60%, dari Rp. 22,56 triliun menjadi Rp. 26,30 triliun. Sedangkan Modal luar meningkat sebesar 32,95%, dari Rp. 27,27 triliun menjadi Rp. 36,25 triliun. Nilai volume usaha koperasi sampai dengan Juni 2009 mencapai Rp. 55,26 triliun atau menurun 19,26% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 68,44 triliun.</p> <p>Sumber: Bagian Data, Biro Perencanaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Leaflet Koperasi 2009</p>	<p>nasional sebesar Rp. 870,17 triliun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2008, kontribusi UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp. 179,27 triliun atau 38,88% menjadi Rp. 640,38 triliun. <p>2. Pembentukan Investasi Nasional menurut harga konstan tahun 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2007, kontribusi UMKM tercatat sebesar Rp. 194,75 triliun atau 51,2% dari total investasi nasional atas harga konstan tahun 2000 yang sebesar Rp. 380,13 triliun. • Tahun 2008, kontribusi UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp. 28,00 triliun atau 14,38% menjadi Rp. 222,74 triliun atau 51,80% dari total investasi nasional atas harga konstan tahun 2000 yang sebesar Rp. 430,02 triliun <p>Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja Nasional.</p> <p>Pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2,43% atau 2.156.526 orang dibandingkan tahun 2007.</p> <p>Kontribusi UKM terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Tahun 2007, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.105,14 triliun atau 56,23%.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.609,36 triliun atau 55,56% PDB Nasional atas harga konstan tahun 2000. • Tahun 2008, PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 1.997,73 triliun, kontribusi UMKM sebesar Rp. 1.165,26 triliun atau 58,33% dari total PDB harga konstan 2000 nasional mengalami perkembangan sebesar Rp. 115,41 triliun atau 6,13% dari tahun 2007. <p>Sumber: Bagian Data, Biro Perencanaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Leaflet Kinerja UMKM 2007-2008.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh karenanya, Kementerian Koperasi dan UKM menjadi salah satu Kementerian strategis yang berkontribusi besar bagi kesuksesan pembangunan. Kementerian ini diharapkan mampu menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang berdaya saing. Kementerian Koperasi dan UKM bertanggungjawab untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang koperasi dan UMKM.

Selaras dengan Rencana Program Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 (RPJMN 2010 – 2014), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi dan penegakan keadilan, termasuk keadilan gender, maka perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM juga perlu melakukan pengarusutamaan gender yang telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia.

Dalam RPJMN 2010 – 2014 ada 3 (tiga) hal yang harus diarusutamakan dalam pembangunan yaitu: pemerintahan yang baik, pembangunan keberlanjutan dan gender. Pengarusutamaan dimensi gender dimaknai dengan melihat kepada kesenjangan gender berdasarkan pada pengalaman, kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang ada pada laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Nasional telah diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2000, agar semua pimpinan Kementerian dan Kelembagaan Pemerintah dan Daerah mengintegrasikan aspek gender ke dalam proses perencanaan, mulai dari penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, masih dirasakan adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan berkoperasi maupun berusaha. Padahal sejak terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Pengarusutamaan Gender bidang Koperasi dan UKM tahun 2000 telah banyak kebijakan, program dan kegiatan yang sengaja ditujukan dalam rangka mempercepat penurunan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.

Beberapa hal yang menjadi penyebab lambatnya perubahan yang terjadi, selain dari budaya patriarkhi yang masih demikian kental, juga ditambah dengan terbatasnya pemahaman tentang konsep gender dan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender itu sendiri. Di samping itu komitmen para pengambil keputusan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM sangat mempengaruhi atas keberlanjutan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010, telah menunjuk 7 (tujuh) Kementerian untuk melaksanakan uji coba penerapan Anggaran yang Responsif Gender (ARG) Tahun 2010. Peraturan ini dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun anggaran 2011 dan agar penerapan ARG dilakukan di bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan yang tepat dan kena sasaran bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kementerian Koperasi dan UKM agar rencana dan anggaran menghasilkan pembangunan yang optimal, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai kaidah *good governance* bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki.

Selain itu, sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 05/MEN.PP dan PA/IV/2010 dan Nomor 05/NKB/M.KUKM/IV/2010 tentang Pemberdayaan Perempuan dalam

Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka dukungan politik para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, serta pengalaman antara perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan pelaksanaan program, distribusi dan kekuasaan atas layanan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi Koperasi dan UMKM dalam bentuk panduan agar dapat dipahami oleh setiap pelaksana program, *focal point* maupun kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dan Komite.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan Panduan

Panduan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ini bertujuan untuk:

- Memberikan persepsi yang sama bagi para penyusun perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
- Mengintegrasikan perspektif gender pada Kementerian Koperasi dan UKM secara baik ke dalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh tingkat perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaannya menjadi lebih efisien dan efektif dan berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak perempuan dan anak laki-laki.

1.2.2. Sasaran Panduan

Panduan ini didedikasikan kepada seluruh perencana di setiap jajaran unit Eselon 1 Kementerian Koperasi dan UKM, termasuk Badan Layanan Umum (BLU), agar dapat melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang koperasi dan UMKM sesuai dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Pengertian dan Ruang Lingkup

1.3.1. Pengertian

Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Istilah “gender”

digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Isu Gender adalah permasalahan yang timbul akibat adanya relasi gender yang berkaitan dengan adanya pelabelan (*stereotype*), peminggiran (marginalisasi), perendahan (subordinasi), fungsi ganda dan beban kerja berlebihan serta adanya tindak kekerasan sehingga menimbulkan perbedaan pada akses, kontrol, partisipasi dan manfaat, yang berakibat kepada kesenjangan.

Keadilan Gender adalah kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dampaknya seimbang.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, penyandang cacat dengan memperhatikan kondisi social ekonomi, lokasi, umur, dan kesukuan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dengan kata lain, PUG adalah salah satu strategi pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang harus melibatkan langsung perempuan dan laki-laki secara proporsional melalui partisipasi aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan, serta evaluasi dalam semua bidang pembangunan, sehingga baik perempuan dan laki-laki akan mendapatkan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang sama terhadap pembangunan.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender) dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. ARG tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan sebagai dasar untuk menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan. ARG akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki.

Gender Budget Statement (GBS) adalah bagian dari dokumen perencanaan anggaran yang menginformasikan suatu kegiatan/sub kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan telah dialokasikan dana pada kegiatan/sub kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS merupakan bagian dari Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang biasa disebut *terms of reference* (TOR).

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah upaya pengintegrasian isu gender ke dalam perencanaan dan anggaran suatu program kegiatan agar dapat menghasilkan dampak yang berkeadilan terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam penyusunan PPRG dilakukan analisis gender dengan cara menelaah dampak perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan/sub kegiatan terhadap peran perempuan dan laki-laki. PPRG melekat pada struktur program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Hanya saja substansi kegiatan/sub kegiatan dalam struktur RKA-KL tersebut dilihat dari sudut pandang/perspektif gender. Oleh karena itu, tujuan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah menghasilkan suatu perencanaan dan penganggaran yang efisien, ekonomis, efektif, berkeadilan serta mendorong akuntabilitas pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender menuju “*good governance*”.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari RP 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

1.3.2. Ruang Lingkup

Panduan ini mencakup: (1) kerangka kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Indonesia; (2) Isu-isu gender dalam Koperasi dan UMKM ; (3) Mekanisme teknis penyusunan PPRG; dan (4) Contoh-contoh aplikasi penerapan teknis penyusunan PPRG dalam Koperasi dan UMKM.



Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono berkenan melihat pameran karya pengusaha kecil dan menengah bersama Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Nasional, Menteri Koperasi dan UKM beserta Ibu serta pengurus Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas)

BAB II

KERANGKA KERJA KETERKAITAN PUG DAN PPRG

2.1. Keterkaitan antara PUG dengan PPRG dalam Koperasi dan UMKM

Koperasi dan UMKM terdiri dari orang per orang atau kelompok, laki-laki dan perempuan. Dalam pembangunan koperasi dan UMKM, kondisi sumber daya manusia, perempuan dan laki-laki, sering kali kurang menjadi perhatian, karena asumsi awal perencanaan selalu beranggapan bahwa perempuan atau pun laki-laki sama saja. Dalam pelaksanaan koperasi misalnya, peranan kaum perempuan cukup menonjol, terutama dalam urusan simpan pinjam, sehingga koperasi menjadi jauh lebih baik. Sebaliknya, dalam pelaksanaan koperasi serba usaha dan angkutan, peran anggota laki-laki sangat menonjol, sehingga seringkali peran anggota perempuan terabaikan. Perbedaan peran seringkali menyebabkan adanya kesenjangan terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di antara perempuan dan laki-laki anggota koperasi. Hal ini perlu menjadi perhatian para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan, agar baik bagi anggota koperasi yang perempuan ataupun bagi yang laki-laki akan mendapatkan haknya yang sama.

Berbeda dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), jumlah usaha mikro dan kecil lebih banyak didominasi oleh perempuan dengan usaha rumahan, sedangkan pada usaha menengah lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Kebutuhan kelompok UMKM tentu berbeda, dan juga ada perbedaan dalam menyikapi permasalahan yang mereka hadapi. Pemahaman terhadap perbedaan perilaku, usaha mikro kecil yang dikelola oleh perempuan dan usaha mikro kecil yang dikelola oleh laki-laki, serta kebutuhan yang tidak sama, perlu menjadi perhatian, terutama terhadap jenis usaha yang dikerjakannya, yang tentunya akan berdampak terhadap kebijakan yang perlu diberikan kepada kelompok UMKM.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) agar menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan PUG tersebut selain karena merupakan kewajiban sesuai dengan amanah Inpres no.9/2000 dan RPJMN 2010-2014, juga untuk menjamin agar pembangunan memberikan manfaat bagi semua. Instrumen untuk pelaksanaan PUG adalah dengan mengintegrasikan aspek gender ke dalam perencanaan penganggaran atau disebut Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

PPRG merupakan titik masuk bagi pengintegrasian gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki, dan kesetaraan gender.

Penerapan PUG dalam tataran operasional pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dalam mendesain program/kegiatan perlu memperhatikan perbedaan kondisi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang menjadi kelompok sasaran dari Kementerian Koperasi dan UKM. Program/kegiatan yang direncanakan hendaknya responsif terhadap kebutuhan, memberi manfaat, dan mengurangi kesenjangan kualitas hidup laki-laki dan perempuan.
2. Pastikan agar program/kegiatan yang disusun telah menjawab kebutuhan praktis (kebutuhan untuk dapat menjalankan peran kodrati) dan kebutuhan strategis (kebutuhan untuk dapat mengatasi kesenjangan relasi kuasa) laki-laki dan perempuan. Program/kegiatan yang dirancang bisa ditujukan untuk menjawab kebutuhan khusus perempuan atau kebutuhan khusus laki-laki; program/kegiatan yang bersifat afirmatif (perlakuan khusus sementara) atau bisa juga disebut program/kegiatan untuk kesetaraan gender; dan program/kegiatan untuk pelebagaan kesetaraan gender melalui penguatan kelembagaan PUG.
3. Pastikan agar program/kegiatan yang sudah responsif gender tersedia alokasi anggarannya, karena ini sangat penting untuk dapat melaksanakan rencana dan pencapaian tujuan.
4. Dalam penganggaran ini perlu dipastikan prinsip ekonomi, efisiensi, efektifitas dan berkeadilan. Peruntukan anggaran dibuat secara proporsional untuk menghasilkan keluaran dan hasil yang optimal bagi pemberdayaan dan pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Indikator dan target kinerja perlu dibuat secara spesifik, terukur, rasional, terjangkau dan tepat waktu.
5. Dalam melaksanakan program dan kegiatan perlu dipastikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaatnya. Oleh sebab itu pendekatan pelaksanaan sebuah program/kegiatan akan sangat menentukan keberhasilan.
6. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk melihat efektifitas dari sebuah rencana ARG dan mengkaji dampaknya bagi upaya peningkatan kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Tentunya juga mengkaji kontribusinya terhadap pengurangan kesenjangan gender dan upaya

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Monitoring dan evaluasi ini tentu saja tidak sebatas pada pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga pada pelaksanaan anggarannya. Hal ini dilakukan untuk melihat ketepatan sasaran dan tercapainya target-target kinerja yang telah direncanakan.

Untuk menerapkan PUG dan PPRG, para pejabat/pegawai Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- (1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah, terutama pengurus koperasi dan pelaku UMKM, melalui penyebaran atau diseminasi informasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan dialog konstruktif.
- (2) Menyediakan *data base* terpilah dan profil gender yang ter *up-date*. Ini sangat penting sebagai dasar untuk memetakan kondisi dan mengidentifikasi permasalahan maupun isu gender yang ada di Koperasi dan UMKM guna menyusun rencana program/kegiatan dan rencana anggaran yang baik.
- (3) Membangun kelompok kerja jaringan PUG dan PPRG yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik birokrat, politisi, akademisi, aktivis organisasi masyarakat sipil, dan terlebih teknokrat perencanaan penganggaran.
- (4) Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin adanya kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan proses pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.
- (5) Memberikan perhatian dan perlakuan khusus sementara (*affirmative*) kepada kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi gender seperti stereotipi atau pelabelan, marginalisasi atau peminggiran, subordinasi atau perendahan, fungsi ganda dan beban kerja berlebihan serta korban tindak kekerasan.
- (6) Mengembangkan alat atau pun panduan untuk melakukan PUG dan PPRG dalam Koperasi dan UMKM yang menjadi pegangan berbagai pihak terkait terutama bagi anggota kelompok kerja gender, para perencana program maupun perencana anggaran.
- (7) Membangun kemampuan teknis para perencana untuk menyusun PPRG dan kemampuan advokasi kepada para pihak terkait termasuk para politisi di legislatif yang berperan besar dalam memutuskan kebijakan anggaran negara.

2.2. PPRG menurut Kerangka Regulasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Sistem perencanaan di Indonesia saat ini wajib menggunakan pendekatan *bottom up* dan *top down planning*, pendekatan teknokratis, pendekatan politis, dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sedangkan dalam penganggaran digunakan tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Penganggaran Terpadu (*Unifed Budget*), Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*), dan Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework*).

Pendekatan Penganggaran Terpadu adalah pendekatan penyusunan anggaran yang tidak membedakan antara kegiatan rutin dan pembangunan. Kegiatan identik dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mencapai keluaran/output yang diharapkan¹.

Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga mengharuskan setiap K/L menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja dan sasaran merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (*output*) dengan hasil (*outcome*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah:

- agar terfokus pada upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dan dampak (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan;
- agar tertuju pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran;
- agar program dan kegiatan yang disusun terkait pada rencana strategis atau tupoksi Satuan Kerja.

Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja akan mengubah fokus

¹ Permenkeu No. 55 Tahun 2006

pengukuran pencapaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja.

Adapun indikator pengukuran kinerja terdiri dari:

- Indikator *input* (masukan) merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program. *Input* terdiri atas uang, tenaga kerja, data, waktu dan teknologi.
- Indikator *output* (keluaran) adalah unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program. Contoh *output* misalnya jumlah barang yang dihasilkan, kualitas barang yang dihasilkan, tenaga ahli, tenaga terlatih.
- Indikator *outcome* (hasil), merujuk pada perubahan pada keadaan kelompok sasaran program sebagai akibat dari pelaksanaan jasa/pelayanan program. Contoh yang mudah untuk *outcome* yaitu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. KPJM merupakan suatu kerangka untuk:

- ✓ Mengaitkan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
- ✓ Mengendalikan pengambilan keputusan dengan :
 - § Penentuan prioritas program dalam kendala keterbatasan anggaran
 - § Kegiatan disusun mengacu pada sasaran program
 - § Biaya sesuai dengan kegiatan yang diharapkan
 - § Informasi atas hasil evaluasi dan monitoring
- ✓ Memberikan media berkompetisi bagi kebijakan, program, dan kegiatan yang diambil
- ✓ Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai alokasi sumberdaya yang disetujui legislatif.

Dengan penerapan tiga pendekatan tersebut maka sistem perencanaan dan penganggaran multi-tahunan yang lebih berbasis hasil dapat diterapkan. Sistem tersebut dicirikan oleh pelaksanaan *review* atau peninjauan kembali atas kebijakan dan program, dan mencerminkan tekanan dari berbagai sumber, yang utama berasal dari perkembangan politik, fluktuasi ketersediaan sumber daya,


dan informasi baru mengenai efisiensi dan efektivitas program yang didukung oleh anggaran.

Dasar hukum sebagai dasar dalam penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut dalam perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dalam box berikut ini.

Box 2.1. Dasar Hukum Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga di Indonesia

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, menetapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang kemudian memberi peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran.• UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur pengelolaan keuangan dan anggaran negara.• UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.• UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan sistem perencanaan multi tahunan nasional yang berbasis prioritas, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.• PP No. 20/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), menjabarkan sistem perencanaan tahunan yang berbasis kinerja, yang memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran.• PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL), menjabarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang kemudian memberi peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran.• Inpres 2000/1999 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.• PMK 119/PMK.2/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA TA 2010, mengamanahkan agar setiap departemen dan lembaga dalam penyusunan rencana kerja anggaran berbasis kinerja juga kepada 7 Kementerian untuk menjadi uji coba selain harus melakukan analisis dampak juga mesti melakukan analisis gender. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gambar 2.2. Proses Penyusunan RKA-KL



Sumber: Machfud Sidiq, 2010

2.3. Isu Gender dalam Koperasi dan UMKM

Jika kita telusuri satu per satu dalam program kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, maka isu gender terdapat pada semua unit kerja di Koperasi dan UMKM. Isu gender juga bisa ditemukan dalam berbagai kegiatan/subkegiatan. Isu gender yang ditemukan di Koperasi dan UMKM perlu dilihat dari dua pendekatan, yaitu: pendekatan isu gender dalam prasyarat bagi terwujudnya PPRG (isu gender dalam internal organisasi) dan pendekatan isu gender terkait dengan Tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM. Isu gender yang terdapat di Koperasi dan UMKM dapat dilihat dalam Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2.

Beberapa Contoh Isu Gender dalam Koperasi dan UMKM

Isu Gender dalam Internal Organisasi	Isu Gender dalam Tupoksi KUKM
1. Komitmen terhadap PUG di Kementerian Koperasi dan UKM sudah relatif baik, namun implementasinya yang masih perlu ditingkatkan.	1. Audit gender belum pernah diterapkan dalam Koperasi dan UMKM.

<p>2. Pemahaman tentang gender masih beragam (ada yang sudah paham, ada yang belum paham, bahkan masih ada yang salah paham).</p> <p>3. Data based terpilah belum tersusun rapi dan masih perlu ditingkatkan.</p> <p>4. Secara formil tidak ada perbedaan akses bagi laki-laki dan perempuan untuk menempati posisi tetapi dalam realitanya terjadi kesenjangan akses.</p> <p>5. Perempuan masih kurang memperoleh akses informasi untuk berpartisipasi dalam pelatihan atau kursus-kursus guna peningkatan kapasitas teknik.</p> <p>6. Kelompok kerja gender telah terbentuk namun masih kesulitan dalam melakukan advokasi kepada para perencana dan pengambilan keputusan.</p> <p>7. Perempuan yang berada dalam posisi pengambilan keputusan masih lebih rendah jumlahnya dibandingkan laki-laki.</p> <p>8. Indikasi adanya kesenjangan penerima manfaat terdeteksi setidaknya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai prasyarat formal penjenjangan karir.</p> <p>9. Monitoring dan evaluasi internal belum sampai mengkaji efektifitas program dalam mengurangi kesenjangan gender dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG).</p>	<p>2. Pengurus koperasi yang menangani agroekoturisme masih lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan (akses).</p> <p>3. Perempuan belum terlibat dalam usaha pengelolaan agroekoturisme (partisipasi).</p> <p>4. Penanggung jawab untuk pengambil keputusan kegiatan lebih tersentralisasi ke pengurus/manajer yang semuanya laki-laki (kontrol).</p> <p>5. Usaha pengelolaan agroekoturisme lebih banyak dimanfaatkan oleh anggota koperasi laki-laki (manfaat).</p> <p>6. Laki-laki lebih banyak menerima informasi kebijakan dari pada perempuan (akses).</p> <p>7. Laki-laki lebih banyak memperoleh informasi pelayanan bank padi (akses).</p> <p>8. Sosialisasi bank padi lebih banyak diikuti oleh laki-laki dibandingkan oleh perempuan (partisipasi).</p> <p>9. Pengambil keputusan dalam pelayanan bank padi lebih banyak laki-laki (kontrol).</p> <p>10. Perempuan hanya dapat menikmati manfaat pelayanan bank padi secara tidak langsung.</p> <p>11. Anggota koperasi laki-laki lebih banyak menerima tentang penggerak koperasi.</p> <p>12. Laki-laki lebih banyak menghadiri rapat anggota.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>13. Pengurusan anggota koperasi masih didominasi laki-laki.</p> <p>14. Lebih banyak laki-laki yang memanfaatkan program penggerak koperasi.</p> <p>15. Informasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak diketahui laki-laki</p> <p>16. Laki-laki lebih banyak yang berperan/hadir dalam kegiatan sosialisasi, fasilitasi kegiatan KUR.</p> <p>17. Laki-laki lebih banyak yang menjadi pengontrol penggunaan KUR.</p> <p>18. Penerima manfaat KUR lebih banyak laki-laki.</p> <p>19. Pelaku usaha mikro dan kecil umumnya perempuan</p> <p>20. Belum optimalnya perempuan pelaku usaha mikro yang dapat mengakses kebijakan pembiayaan.</p> <p>21. Manager Koperasi Jasa Keuangan (KJK) lebih banyak laki-laki dari pada manager perempuan.</p> <p>22. Manager perempuan tidak mengikuti ujian bersertifikat kompetensi.</p> <p>23. Manager perempuan cenderung mengambil keputusan untuk tidak mengikuti ujian.</p> <p>24. Manager laki-laki lebih banyak menerima manfaat dari diklat</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: hasil diskusi dengan penghubung program dan Pokja PUG KUKM, 12 Mei 2010.

2.4. *Terms of Reference* (TOR) dan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai Titik Masuk Pelaksanaan PPRG

Dalam perencanaan, *Terms of Reference* (TOR) dan *Gender Budget Statement* (GBS) perlu disiapkan saat menyusun RKA-KL agar kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi sensitif terhadap aspek gender.

TOR atau proposal menjelaskan *output*/keluaran yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan atas dasar masukan-masukan/*inputs*. Aspek gender telah dipikirkan sejak perencanaan, sehingga *inputs* dan *output* yang diberikan sudah berperspektif gender. Dalam pelaksanaannya, penyusunan TOR perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Gunakan pertanyaan dasar *5W+1H* untuk mengetahui kegiatan yang direncanakan beserta *output* yang dihasilkan;
- Berikan penjelasan pada Maksud dan Tujuan kegiatan tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik perempuan dan laki-laki;
- Masukkan upaya yang akan dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan hasil/*output* dari kegiatan itu berupa solusi atau perbaikan terhadap masalah yang dihadapi kelompok sasaran, perempuan maupun laki-laki;
- Pastikan kelompok sasaran, komponen kegiatan, lokasi kegiatan relevan dengan *output* yang dihasilkan.

GBS adalah dokumen yang memberikan penjelasan tentang kegiatan yang responsif terhadap isu gender yang ada dan telah mengalokasikan dana pada kegiatan yang bersangkutan untuk mengatasi permasalahan gender tersebut. GBS ini merupakan bagian dari TOR.

TOR dan GBS sangat penting artinya bagi PPRG, karena dalam ke dua dokumen ini tergambar latar belakang lahirnya usulan kegiatan. Dalam TOR dan GBS terbaca adanya proses penyusunan usulan suatu kegiatan yang telah didahului dengan analisis gender, tergambar adanya perspektif gender dalam menetapkan indikator kinerja. Keberadaan TOR dan GBS ini sangat membantu Kementerian Keuangan (KemKeu) untuk memastikan usulan kegiatan telah didahului analisis gender, dan untuk menentukan RKA-KL dapat dianggap telah responsif gender atau tidak. Kemkeu tidak menilai usulan kegiatan itu jika RKA-KLnya tidak dilampiri TOR dan GBS.



Pengrajin Tenun Tradisional Banten

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN PPRG DAN IMPLEMENTASI BIDANG KOPERASI DAN UMKM

3.1. Menemukenali Masalah dengan Analisis Gender


Perencanaan dan penganggaran idealnya disusun untuk menjawab kebutuhan dan untuk memecahkan masalah yang ada. Oleh karenanya dalam penyusunan rencana perlu didahului oleh analisis. Analisis gender merupakan salah satu metode analisis untuk mengkaji kondisi laki-laki dan perempuan, mengidentifikasi masalah, menemukan faktor kesenjangan dan penyebabnya. Dalam rangka penyusunan rencana Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan alat analisis gender model *Gender Analisis Pathway* (GAP).

GAP merupakan analisis yang berangkat dari sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dari kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun. Apabila GAP diterapkan pada kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, maka hasil dari analisis akan diketahui apakah kebijakan/program/kegiatan yang ada sudah responsif gender atau belum, dan jika belum maka akan direformulasikan menjadi responsif gender. Apabila GAP diterapkan pada kebijakan/program/kegiatan yang baru akan disusun, maka formulasi kebijakan/program/kegiatan tersebut langsung dibuat responsif gender.

Melalui GAP rencana dapat mengidentifikasi kondisi laki-laki dan perempuan, permasalahan/isu gender yang ada, mengetahui penyebab terjadinya, dan mampu mengidentifikasi alternatif program/kegiatan yang diperlukan untuk menjawab persoalan, serta menyusun target perubahan yang ingin dicapai. Hasilnya dapat menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan baik strategis maupun operasional. Kerangka kerja GAP dapat dilihat dalam Gambar 3.1. di bawah ini.

Gambar 3.1.

Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway = GAP)



Sumber: Bappenas, September 2007

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis gender sebagai berikut:

Langkah 1. Pilih kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dianalisis, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru).

- Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis, apakah di tingkat kebijakan, program, kegiatan atau sub kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu, yaitu dalam (satu atau lebih) program, dan/atau (satu atau lebih) kegiatan, serta sub kegiatan.
- Periksa rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan, apakah responsif terhadap isu gender. Kebijakan/program/kegiatan yang netral (*netral*

gender), dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu, dapat berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.

Langkah 2. Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender.

- Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif, yang dihimpun dari: *baseline survey*, dan/atau; hasil *Focus Group Discussion* (FGD), dan/atau; *review* pustaka, dan/atau; hasil kajian, dan/atau; hasil pengamatan, dan/atau kearifan lokal (*local wisdom*), dan/atau; hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan (jika sedang atau sudah dilakukan).

Langkah 3, 4, dan 5 adalah menemu kenali isu gender apakah berada di proses perencanaan (Langkah 3), dan/atau di internal lembaga (Langkah 4), dan/atau pada proses pelaksanaan (Langkah 5).

Langkah 3. Temukenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dan dengan memperlihatkan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Akses di sini bermakna keterbukaan informasi dan peluang; partisipasi berarti keterlibatan atau dapat berperanserta; kontrol berarti dapat menentukan atau turut serta sebagai pengambil keputusan; sedangkan manfaat bermakna keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh. Pada tahapan ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Perlu ditelusuri apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki akses yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan²;
- Perlu diamati apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki kontrol (penguasaan) yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan;
- Perlu diperhatikan apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki partisipasi yang sama dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan ;
- Perlu diamati apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan manfaat yang sama terhadap perempuan dan laki-laki.

Langkah 4. Temukenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang (dapat) menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya: produk

² Sumber-sumber pembangunan artinya semua akses yang dapat diperoleh yang memiliki potensi untuk pembangunan.

hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih kurang diantara personil (pengambil keputusan, perencana, staf, dan lainnya), dan *political will* dari pengambil kebijakan.

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan

- Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program cukup peka atau tidak peka terhadap kondisi isu gender di masyarakat yang jadi target program;
- Perhatikan kondisi masyarakat sasaran (*target group*) yang belum kondusif, misalnya, budaya patriarkhi, dan stereotipi gender (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga; dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan perempuan atau pekerjaan laki-laki).

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan, yang terdapat pada Langkah 1, untuk mempertajam tujuan dan menjadi responsif gender.

Langkah 7. Susunlah rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (Langkah 3-5) dan sesuai dengan tujuan kebijakan/program/kegiatan yang telah direformulasi (Langkah 6).

Langkah 8. Tetapkan *baseline* yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (*progress*) pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat juga diambil dari data pembuka wawasan (Langkah 2).

Langkah 9. Tetapkan indikator gender yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk:

- Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi dan hilang atau berkurang; dan/atau
- Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku dan nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan, di internal lembaga; dan/atau
- Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, dan/atau di masyarakat.

Langkah-langkah ini dimasukkan dalam bentuk tabel matriks untuk mempermudah cara melihatnya dan mempermudah upaya-upaya untuk mempertajam tujuan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender.

Matrik Analisis GAP

Langkah 1	Langka h 2	Langka h 3	Langka h 4	Langkah 5	Langkah 6	Langka h 7	Langka h 8	Langka h 9
Pilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembu ka Wawas -an	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Penguk uran Hasil	
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/Program/Kegiatan		Faktor Kesenja ngan	Sebab kesenja -ngan internal	Sebab kesenja -ngan eksternal	Reformu -lasi tujuan	Rencan a Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikat or Gender

3.2. Penyusunan TOR dan GBS

3.2.1. *Terms of Reference* (TOR)

TOR diperlukan untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan RKA-KL, khusus TOR PPRG harus dilampirkan bersama TOR lainnya saat penyerahan RKA-KL. TOR PPRG ini juga akan dianalisa oleh Departemen Keuangan untuk memastikan apakah usulan RKA-KL yang diajukan telah didahului oleh analisis gender. Oleh sebab itu TOR PPRG perlu ditulis dan dikembangkan sejelas mungkin agar aspek gender dapat langsung tercermin pada rencana kerja tersebut.

BOX 3.1.
TIPS Penyusunan TOR

1. TOR harus menjawab *5W+ 1H* (apa, mengapa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana).
2. Gunakan hasil analisis gender untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya untuk menjawab 'apa' dapat mengacu kepada kolom 7 GAP; untuk menjawab 'mengapa' harus melihat kolom 3 dan 4, dan kolom 5 untuk menjawab 'bagaimana'; demikian seterusnya. Peta penyebaran Koperasi dan UMKM perlu juga diperhatikan sebagai acuan.
3. Buatlah indikator kinerja yang *SMART* (spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional, dan tepat waktu).
4. Gunakanlah *data base* terpilah, hasil evaluasi kegiatan, program periode sebelumnya dan hasil analisis gender untuk mengembangkan indikator pengukuran.
5. Uraikan tentang rencana pelaksanaan baik tentang waktu dan lokasi maupun operasional pelaksanaan, termasuk tahapannya. Jaminan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan perlu dipastikan.
6. Besar rencana pembiayaan perlu dikemukakan dan asal sumber pembiayaan yang diharapkan.

Sistematika TOR

Dalam penulisan TOR, pergunakan format yang tersedia dalam aplikasi sesuai dengan PMK nomor 104/2010 dengan urutan sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
 - 1.1. Dasar Hukum Tugas fungsi/Kebijakan
 - 1.2. Gambaran Umum
 - a. Tujuan
 - b. Sasaran
- B. Penerima Manfaat
- C. Strategi Pencapaian Keluaran
 - 3.1. Metode Pelaksanaan
 - 3.2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
- D. Waktu Pencapaian Keluaran
- E. Biaya yang Diperlukan

Secara lengkap dapat dilihat pada paparan berikut:

Format KAK

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

- Kementerian negara/lembaga : (1)
- Unit Eselon I : (2)
- Program : (3)
- Hasil : (4)
- Unit Eselon II/ Satker : (5)
- Kegiatan : (6)
- Indikator Kinerja Kegiatan : (7)
- Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (8)
- Volume : (9)
- A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan ⁽¹⁰⁾
2. Gambaran Umum ⁽¹¹⁾
- B. Penerima Manfaat ⁽¹²⁾
- C. Strategi Pencapaian Keluaran
- a. Metode Pelaksanaan ⁽¹³⁾
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan ⁽¹⁴⁾
- D. Waktu Pencapaian Keluaran ⁽¹⁵⁾
- E. Biaya Yang Diperlukan ⁽¹⁶⁾

Penanggungjawab

..... (17)

NIP...... (18)

PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR

KAK/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

No	Uraian
(1)	Diisi nama kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi nama unit eselon I.
(3)	Diisi nama program sesuai hasil restrukturisasi program.
(4)	Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(5)	Diisi nama unit eselon II.
(6)	Diisi nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi kegiatan.
(7)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.
(8)	Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(9)	Diisi jumlah volume keluaran kegiatan. Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur. Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta , 500 km jalan, 33 laporan LHP.
(10)	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
(11)	Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta penjelasan target volume output yang akan dicapai. Contoh : Kegiatan Generik atau Kegiatan Teknis (Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas K/L dan Kegiatan Teknis Non Prioritas).
(12)	Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal kementerian negara/lembaga. Contoh : pegawai, petani, siswa.

(13)	Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola.
(14)	Diisi dengan tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (<i>time table</i>) pelaksanaan dan keterangan kelanjutan pelaksanaan tahapan/komponen masukan (<i>on / off</i>) pada tahun berikutnya.
(15)	Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.
(16)	Diisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
(17)	Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon II / Kepala satker vertikal).
(18)	Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.

Agar dalam pelaksanaan pengisian TOR beberapa hal yang perlu diingat adalah: INDIKATOR KINERJA yang meliputi Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), dan Hasil (*Outcome*).

3.2.2. Gender Budget Statement (GBS)

TOR harus melampirkan GBS yang menginformasikan rencana kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Analisis situasi isu gender tersebut harus digambarkan dalam sub-kegiatan dalam format GBS. Adapun format dan yang harus tergambarkan atau dimasukkan dalam GBS dapat dilihat pada form di bawah ini.

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :

Unit Organisasi :

Unit Eselon II/Satker :

Program	Nama program yang ada pada K/L
---------	--------------------------------

Kegiatan	Nama Kegiatan sebagai penjabaran program	
Output Kegiatan	Jenis Output, volume, dan satuan Output Kegiatan (ada di RENSTRA)	
Tujuan	Uraian mengenai reformulasi tujuan adanya output kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis <i>Gender Analisis Pathway</i> (GAP) maka, dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP.	
Analisa Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. • Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan diharapkan tersedia. Jika tidak mempunyai data dimaksud maka, dapat menggunakan data kualitatif (dapat berupa 'rumusan' hasil dari <i>focus group discussion</i> (FGD)) • Output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran 	
Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen Input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen Input dicantumkan)	Komponen Input 1	Memuat informasi mengenai: Bagian/tahapan pencapaian suatu Output. Komponen Input ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi
	Komponen Input 2	Idem
	dst...	

Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp....	Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai suatu Output Kegiatan
Dampak/ hasil Output kegiatan		Dampak/hasil secara luas dari output kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan kearah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisa situasi.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011.

Box 3.2. TIPS CARA MENGEMBANGKAN INDIKATOR KINERJA RESPONSIF GENDER

1. Review laporan kegiatan, laporan evaluasi dan laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan pada periode sebelumnya.
2. Kaji *base line* data atau kondisi yang ada ketika rencana sedang dibuat dengan menggunakan data based dan hasil review terhadap laporan pada tips 1.
3. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan kondisi yang ada (*base line*) identifikasikan input yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan. Berapa banyak SDM yang diperlukan? Apa saja data atau teknologi yang diperlukan? Berapa banyak uang yang diperlukan? Khusus untuk yang terakhir perlu dikaji juga unit cost sesuai harga pasar ditambah asumsi kenaikan harga jika terjadi inflasi. Lihat juga TOR kegiatan terutama tahapan kegiatan, lokasi, dan jumlah sasaran.
4. Indikator keluaran/output dapat dikembangkan dengan mengacu pada *base line* atau kondisi yang ada saat ini dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pikirkanlah produk atau keluaran yang langsung dapat dirasakan atau disaksikan setelah sebuah kegiatan dilaksanakan. Hendaknya dalam menetapkan output perlu pula mempertimbangkan input atau sumber daya yang ada serta sasaran kegiatan.

5. Indikator dampak/outcome yang dibuat hendaknya dapat menggambarkan perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kegiatan. Perlu diperhatikan pengaruhnya terhadap pengurangan masalah kesenjangan gender dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

3.3. Pelaksanaan Rencana

Dalam pelaksanaan rencana hendaknya mengacu kepada TOR dan DIPA yang telah ditetapkan secara konsisten. Pada proses implementasi akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat tetap harus diperhatikan. Dengan demikian indikator – indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Box tips berikut agar pelaksanaan rencana yang telah responsif gender dapat terlaksana secara efektif.

Box 3.3. TIPS PELAKSANAAN RENCANA

1. Pelaksanaan harus sesuai dengan TOR, GBS, dan DIPA yang telah ditetapkan.
2. Para pelaksana diberikan akses terhadap dokumen perencanaan dan pen ganggaran (TOR, GBS, DIPA).
3. Memberi akses terhadap informasi berkenaan dengan kegiatan kepada laki-laki dan perempuan yang menjadi sasaran kegiatan.
4. Membuka ruang partisipasi kepada laki-laki dan perempuan baik sebagai pelaksana kegiatan maupun sebagai kelompok sasaran.
5. Proses pengambilan keputusan tentang bagaimana kegiatan akan dilakukan harus melibatkan laki-laki dan perempuan .
6. Pastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat dari pelaksanaan kegiatan.

3.4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan dengan memantau pelaksanaan kegiatan. Monitoring ini penting untuk mengetahui sedini mungkin jika terjadi hambatan atau pun persoalan dalam pelaksanaan rencana. Sedangkan evaluasi ditujukan untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan program/kegiatan. Dua parameter yang bisa digunakan adalah efektifitas dan pengaruhnya terhadap kesetaraan gender. Lihat Box 3.4. tips yang bisa digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

BOX 3.4. TIPS MONITORING DAN EVALUASI RESPONSIF GENDER

1. Pastikan pelaku monitoring dan evaluasi memperoleh akses dan menggunakan TOR, GBS, dan DIPA sebagai base line.
2. Lihat apakah proses pelaksanaan kegiatan telah sesuai rencana yang telah dibuat. Bagaimana akses, partisipasi, kontrol dan manfaatnya bagi laki-laki dan perempuan.
3. Apakah realisasi dan penggunaan anggaran telah sesuai peruntukan?
4. Apa dampak program/kegiatan terhadap pemberdayaan perempuan, pengurangan kesenjangan gender, dan kontribusinya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG)?
5. Bagaimana tingkat ketercapaian tujuan dan indikator kinerja seperti yang telah direncanakan?



Pengrajin Tenun Ikat

BAB IV PENUTUP

Pengarusutamaan gender merupakan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan alat untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) secara lebih efektif dan efisien serta berkeadilan. PPRG bukan berarti meminta alokasi anggaran yang lebih besar untuk perempuan saja atau alokasi untuk laki-laki saja, bahkan untuk alokasi anggaran untuk PUG. PPRG merupakan alat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran telah disusun, dilaksanakan dan dilakukan monitoring evaluasi dengan mengintegrasikan aspek gender. Dengan demikian, PPRG juga menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan (*multi stakeholders*).

Panduan ini disusun untuk memberikan bimbingan kepada para perencana, penyusun anggaran dan setiap penyelenggara pelaksana program/kegiatan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karenanya, peningkatan pemahaman, persepsi bagi para perencana, penyusun anggaran dan setiap penyelenggara pelaksana program/kegiatan tentang “makna” gender serta arti pentingnya PPRG sangat diperlukan. Panduan ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan dalam melakukan analisis gender berbagai kebijakan dan dengan PPRG maka alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan.

Demi keberlangsungan PPRG dan tercapainya KKG, analisis gender perlu dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Untuk itu seluruh aspek untuk kelangsungan pelaksanaan PPRG perlu juga untuk memperkuat komitmen para pengambil keputusan dan para perencana, penyediaan *data based* terpilah, pembangunan kapasitas para perencana, penyusun anggaran, dan auditor untuk mengembangkan alat evaluasi yang berperspektif gender, melakukan evaluasi untuk melihat efektifitas program/kegiatan dan dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan gender serta KKG.

Akhirnya, dalam panduan ini juga diberikan contoh proses pelaksanaan PPRG agar setiap pemangku kepentingan dapat memahami dan menyadari pentingnya PPRG untuk menuju KKG.

DAFTAR PUSTAKA

Produk Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Renja Kementerian Lembaga

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA KL

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

PMK 119/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA KL 2010

PMK 104/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA KL 2011

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 05/MEN.PP dan PA/IV/2010 dan Nomor 05/NKB/M.KUKM/IV/2010

Daftar Bacaan

Bappenas dan WSP II-CIDA, Gender Analysis Pathway, Jakarta, 2001 (yang telah direvisi oleh Bappenas dan KNPP), Jakarta, 2007.

Budlender, Debbie, “ Anggaran Kinerja dan Indikator: Bagaimana Kita Membuat Anggaran Kinerja dan Indikator Menjadi Sensitif Gender” dalam Sri Mastuti dan Abdul Kholik *Audit Gender Terhadap Anggaran*, Jakarta: CiBa, 2004.

_____, Expectation versus Realities in Gender Responsive Budget Initiatives, Cape Town: Community Agency for Social Enquiry, 2005
Debbieb@SN.APC.ORG

Leaflet Kinerja Koperasi 2009

Leaflet Kinerja KUKM 2007-2008

Mastuti, Sri, et.al, *Anggaran Responsif Gender Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: CiBa dan TAF, 2008.

Sharp, Rhonda, *Budgeting for Equity: Gender budget initiatives within a framework of performance oriented budgeting*, UNIFEM, 2003.

Sidiq, Mahfud, “Keuangan Negara dan Daerah”, Jakarta, 2010

LAMPIRAN

Lampiran 2 Pertanyaan yang sering muncul dan Jawaban

1. CATATAN DALAM MELAKUKAN GAP

BEBERAPA PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN DALAM SIMULASI ANALISA GAP	JAWABAN
1. Bagaimana jika tidak tersedia data terpilah untuk mengisi kolom data pembuka wawasan (kolom 2) ?	Jika tidak tersedia data kuantitatif terpilah maka dapat digunakan data kuantitatif yang netral ditambah data kualitatif yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian atau pengamatan, atau hasil wawancara atau hasil diskusi kelompok terfokus.
2. Apa beda antara faktor kesenjangan, faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal ?	<p>Faktor kesenjangan menggambarkan kondisi kesenjangan yang terjadi dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara laki-laki dan perempuan. Faktor kesenjangan ini bisa ditemukan semuanya tetapi juga bisa tidak.</p> <p>Faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal sesungguhnya menjelaskan mengapa terjadinya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.</p> <p>Penyebab kesenjangan internal berupa permasalahan produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih kurang diantara personil (pengambil keputusan, perencana, staf,dll), dan <i>political will</i> dari pengambil kebijakan dalam internal lembaga/institusi/organisasi.</p> <p>Penyebab kesenjangan eksternal berupa norma, nilai, dan budaya yang ada dalam masyarakat.</p>

3. Apa yang menjadi dasar dalam menyusun rencana aksi ?	Rencana aksi dibuat sebagai tawaran solusi terhadap penyelesaian penyebab masalah kesenjangan baik internal maupun eksternal.
4. Apa beda data pembuka wawasan dengan baseline data ?	Data pembuka wawasan meliputi berbagai data terkait dengan kondisi yang ada pada suatu unit organisasi terutama terkait dengan kebijakan/program/kegiatan maupun subkegiatan yang ada. Sedangkan baseline data lebih spesifik memotret kondisi yang ada yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat ukur perubahan yang terjadi jika rencana aksi sudah dilaksanakan. Baseline data dapat bersumber dari data pembuka wawasan namun tidak semua data pembuka wawasan relevan menjadi data baseline.
5. Apa beda base line data dengan indikator gender ?	Base line data merupakan data yang menggambarkan potret kondisi saat perencanaan/penganggaran disusun. Sedangkan indikator gender merupakan perubahan kondisi yang diharapkan terjadi dari kondisi awal (baseline data) kepada kondisi yang diharapkan. Keduanya merupakan alat untuk mengukur perubahan yang terjadi.

2. CATATAN DALAM PENYUSUNAN GBS DAN TOR

PERTANYAAN TENTANG GBS DAN TOR	JAWABAN
1. Manakah yang harus dilakukan terlebih dahulu GBS atau TOR ?	GBS sesungguhnya merupakan bagian dari TOR. Namun berdasarkan pengalaman para perencana yang telah melaksanakan PPRG menurut mereka

	lebih mudah untuk membuat GBS terlebih dahulu baru membuat TOR.
2. Apakah form GBS menurut PMK 104/2010 sama dengan form GBS menurut PMK 119/2009? Jika berbeda dimana letak perbedaannya ?	<p>Terdapat perbedaan kendati tidak terlalu mendasar. Jika pada PMK 119/2009 setelah kegiatan diikuti oleh sub kegiatan. Namun pada PMK 104/2010 setelah kegiatan diikuti oleh output kegiatan yang mengacu kepada Renstra. Di sini dimuat jenis output, volume dan satuan output kegiatan.</p> <p>Perencanaan kegiatan pada GBS lama(PMK 119/2009) berubah menjadi rencana aksi pada GBS baru (menurut PMK 104/2010).Kemudian outcome diganti dengan istilah dampak/hasil output.</p>
3. Apa acuan dalam membuat GBS dan TOR ?	Dalam membuat GBS dan TOR hendaknya mengacu pada hasil analisis GAP. Pada bagian analisa situasi bisa mengacu pada kolom 2,3,4, dan 5 dari analisis GAP. Pada bagian rencana aksi bisa mengacu pada kolom 7 analisis GAP. Pada tujuan mengacu pada kolom 6 GAP. Dampak/hasil output bisa mengacu pada kolom 9 GAP dengan catatan bahwa indikator gender yang dibuat berisikan indikator perubahan yang diharapkan per rencana aksi pada kolom 7.
4. Apa kesalahan yang paling sering ditemukan dalam simulasi penyusunan GBS ?	<p>Input kerap diisi dengan <i>output</i>. <i>Input</i> sesungguhnya menggambarkan data (terkait dengan kelompok sasaran), sumber daya manusia (sdm yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan), teknologi (metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan), barang modal yang diperlukan.</p> <p>Sedangkan output menggambarkan</p>

	keluaran yang langsung bisa dilihat setelah sebuah kegiatan dilaksanakan.
5. Apa beda antara output dengan dampak/hasil output ?	Output menggambarkan keluaran yang dapat diukur dan dilihat setelah kegiatan itu dilaksanakan sedangkan dampak/hasil output bersifat lebih jangka panjang. Ini menyangkut hasil perubahan apa yang terjadi setelah keluaran suatu kegiatan tercapai. Dalam form GBS lama dampak/hasil <i>output</i> disebut dengan <i>outcome</i> .
6. Bagaimana cara membuat tor ?	Berdasarkan GAP dan GBS kemudian tor dibuat. Dalam membuat tor tidak perlu terlalu panjang lebar. Buatlah tor dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam PMK 104/2010 seperti yang dimuat dalam panduan ini. Tor hendaknya bisa menjawab 5 W +I H (apa, mengapa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana).

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI